

Analysis of the Effectiveness of Distribution of Zakat Funds at Baznas of North Sumatra Province

Analisis Efektivitas Penyaluran Dana Zakat pada Baznas Provinsi Sumatera Utara

Marliyah ¹⁾; Putri Ayuni Sari ²⁾

^{1,2)} Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam, UIN Sumatera Utara, Medan

Email: ¹⁾ marliyah@uinsu.ac.id; ²⁾ putriayuni063@gmail.com

How to Cite :

Marliyah., Sari, P. A. (2022). Analysis of the Effectiveness of Distribution of Zakat Funds at Baznas of North Sumatra Province. Jurnal Ekonomi Manajemen Akuntansi Dan Keuangan, 3(3). DOI: <https://doi.org/10.53697/emak.v3i3>

ARTICLE HISTORY

Received [30 April 2022]

Revised [17 Mei 2022]

Accepted [3 Juni 2022]

KEYWORDS

Distribution Effectiveness, Zakat, Zakat Core Principle, BAZNAS

This is an open access article under the [CC-BY-SA](https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/) license



ABSTRAK

Pengukuran mengenai efektivitas dalam menyalurkan zakat penting dilakukan agar dapat mengetahui kapasitas dalam mengelolah zakat khususnya dalam hal penyaluran dana zakat. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui seberapa besar tingkat efektivitas penyaluran dana zakat pada BAZNAS Provinsi Sumatera Utara. Penelitian ini merupakan penelitian kualitatif. Analisis data dilakukan dengan pendekatan deskriptif yang dilengkapi dengan studi literature dan dokumentasi yang relevan. Pengukuran efektivitas penyaluran zakat dilakukan dengan menggunakan rumus Allocation to Collection Ratio (ACR) pada Model Zakat Core Principle. Data bersumber dari laporan keuangan BAZNAS Provinsi Sumatera Utara terkait dengan jumlah pengumpulan dan penyaluran dana zakat pada periode 2018-2020. Hasil penelitian menunjukkan bahwa tingkat efektivitas penyaluran zakat di BAZNAS Provinsi Sumatera Utara selama tiga tahun terakhir yaitu pada tahun 2018-2020 sebesar 68,91% yang termasuk kedalam kategori Fairly Effective atau cukup efektif dengan rata-rata pengumpulan 7.049.004.839 dan rata-rata penyaluran 4.857.647.660. Dengan demikian, BAZNAS Provinsi Sumatera Utara memiliki kapasitas yang cukup baik dalam penyaluran dana zakat.

ABSTRACT

It is important to measure the effectiveness in distributing zakat in order to know the capacity in managing zakat, especially in the distribution of zakat funds. This study aims to determine the effectiveness of the distribution of zakat funds at BAZNAS, North Sumatra Province. This research is a qualitative research. Data analysis was carried out with a descriptive approach which was equipped with a study of relevant literature and documentation. Measurement of the effectiveness of zakat distribution is carried out using the Allocation to Collection Ratio (ACR) formula in the Zakat Core Principle Model. The data is sourced from the financial statements of BAZNAS of North Sumatra Province related to the amount of collection and distribution of zakat funds in the 2018-2020 period. The results showed that the level of effectiveness of zakat distribution in BAZNAS North Sumatra Province for the last three years, namely in 2018-2020 was 68.91% which was included in the Fairly Effective category or quite effective with an average collection of 7,049,004,839 and an average distribution 4,857,647,660. Thus, BAZNAS of North Sumatra Province has a fairly good capacity in the distribution of zakat funds.

PENDAHULUAN

Agama Islam merupakan agama yang sudah mengatur segala kegiatan umat muslim sesuai dengan Al-Qur'an maupun Nadits Nabi, begitupun juga dengan permasalahan zakat. Zakat merupakan kewajiban bagi umat muslim dengan cara menyalurkan harta benda yang dimiliki kepada orang yang berhak menerimanya sebagaimana yang telah ditetapkan dalam Al-Qur'an dan Hadits sebagai wujud menjaga dan melaksanakan amanat dari Allah SWT (Qardhawi, 2016). Selain berfungsi sebagai membantu sesama umat muslim, zakat juga berfungsi sebagai sebuah wujud keimanan kepada Allah SWT dengan rasa syukur atas nikmat yang telah diberikan-Nya, sebagai pilar amal bersama antara orang kaya dengan orang yang seluruh waktunya digunakan untuk berjihad di jalan Allah sekaligus sebagai salah satu instrument pemerataan pendapatan masyarakat.

Dikarenakan banyaknya manfaat dari zakat kepada masyarakat, maka pemerintah membentuk sebuah lembaga pengelolah zakat agar lebih efektif dan efisien dalam penyalurannya. Lembaga tersebut adalah Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS). Menurut UU RI No. 23 pasal 5 ayat 3 Tahun 2011 tentang pengelolaan zakat mengartikan bahwa BAZNAS merupakan lembaga pemerintah nonstuktural yang bersifat mandiri dan bertanggung jawab dalam pengelolaan zakat kepada Presiden melalui Menteri Agama. Oleh karena itu, BAZNAS merupakan salah satu lembaga yang bertugas sebagai pengelolah zakat, mulai dari pengumpulan, penyaluran serta pendayagunaan dana zakat kepada para *mustahik*. Agar dalam pengelolaan zakat lebih efektif dan efisien, maka dalam proses berjalannya Kementerian Agama membagi BAZNAS menjadi beberapa wilayah, yaitu BAZNAS Ibu Kota Negara, Baznas Provinsi dan Baznas Kabupaten/Kota. Baznas sendiri, dibentuk untuk dapat mewujudkan fungsi dan perannya sebagai lembaga pengelolaan dana zakat untuk disalurkan kepada 8 *asnaf* (golongan) penerima zakat, yaitu fakir, miskin, amil, muallaf, hamba sahaya, gharim, sabilillah dan ibnu sabil.

Baznas Provinsi Sumatera Utara memiliki teknik prosedur untuk menyalurkan dana zakat dengan ketentuan yang berlaku. Prosedur penyaluran dana zakat dilakukan dengan melalui pengajuan yang diajukan oleh masyarakat, kemudian pihak BAZNAS akan melakukan survey langsung ke lapangan. Setelah itu, pihak BAZNAS akan menentukan kelayakan untuk menerima zakat dari prosedur pengajuan tersebut. Selain itu, prosedur lain adalah pihak BAZNAS akan terjun langsung ke lapangan dan menentukan penerima zakat layak atau tidaknya sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Tabel 1. Pengumpulan dan Penyaluran Dana Zakat Pada BAZNAS Provinsi Sumatera Utara Tahun 2018-2020

Tahun	Pengumpulan Zakat (Rp)	Penyaluran Zakat (Rp)
2018	4.645.412.167	5.214.937.400
2019	6.570.050.369	3.864.336.300
2020	9.931.671.982	5.493.669.280

Sumber: Laporan Keuangan Baznas Provinsi Sumatera Utara (diolah)

Tujuan dari pengelolaan dana zakat adalah untuk meningkatkan efektivitas dan efisiensi pelayanan dalam pengelolaan zakat serta meningkatkan manfaat untuk mensejahterakan masyarakat dan menanggulangi kemiskinan. Pengukuran mengenai efektivitas dalam menyalurkan zakat penting dilakukan agar dapat mengetahui kapasitas dalam mengelolah zakat khususnya dalam hal penyaluran dana zakat. Pengukuran bertujuan untuk mengetahui kapasitas pengelola zakat terkait dengan penyaluran dana zakat dan meningkatkan sistem pengelolaan zakat. Untuk melihat efektivitas tersebut dapat dihitung dengan menggunakan metode ACR (*Allocation to Collection Ratio*). ACR merupakan rasio perbandingan antara proporsi dana zakat yang dihimpun dengan dana zakat yang disalurkan. Adapun pengkategorian ACR ini dibagi menjadi lima, yaitu *highly*

effective (>90%), effective (70%-89%), fairly effective (50%-69%), below expectation (20%-49%) dan ineffective (<20%). Pada kategori *highly effective* memiliki arti bahwa dana zakat yang disalurkan lebih dari 90% dibandingkan dana zakat diterima. Hal tersebut berarti hak amil digunakan kurang dari 10%.

LANDASAN TEORI

Pengertian Zakat

Pengertian zakat secara bahasa adalah *al-barakatu* yaitu keberkahan; *al-namaa* yang berarti pertumbuhan dan perkembangan; *ath-thahratu* yang berarti kesucian; dan *ash-salahu* yang berarti beres. Pengertian zakat secara istilah adalah salah satu ibadah wajib yang dilaksanakan oleh umat muslim dengan memberikan sejumlah hartanya dengan kadar tertentu kepada orang yang berhak menerimanya menurut golongan yang ditentukan oleh syariat Islam (Elsi Kartika Sari, 2006).

Sementara itu, pengertian lain menjelaskan bahwa zakat merupakan segala sesuatu pemberian yang wajib diberikan kepada golongan masyarakat tertentu. Hal ini dapat dikatakan pula bahwa zakat merupakan sebagian kekayaan yang diambil dari milik seseorang yang mempunyai harta dan diberikan sesuai dengan ketentuan yang berlaku dalam Islam (Beni Kurniawan, 2009). Berdasarkan beberapa definisi diatas dapat disimpulkan bahwa zakat merupakan harta yang harus dikeluarkan oleh seorang individu dari harta yang dimiliki. Hal ini dilakukan dengan tujuan untuk membersihkan harta kekayaannya.

Orang-Orang Yang Berhak Menerima Zakat

Dalam Al-Qur'an Surah At-Taubah ayat 60 menjelaskan bahwa ada beberapa golongan yang berhak untuk menerima zakat yaitu:

﴿ إِنَّمَا الصَّدَقَتُ لِلْفُقَرَاءِ وَالْمَسْكِينِ وَالْعَمِلِينَ عَلَيْهَا وَالْمَوْلَةَ قُلُوبُهُمْ وَفِي الرِّقَابِ وَالْغَرْمِينَ وَفِي سَبِيلِ اللَّهِ وَأَبْنِ السَّبِيلِ فَرِيضَةً مِّنَ اللَّهِ ۗ وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ ۝٦٠﴾

Artinya: "Sesungguhnya zakat itu hanyalah untuk orang-orang fakir, orang-orang miskin, para amil zakat, orang-orang yang dilunakkan hatinya (muallaf), untuk (memerdekakan) para hamba sahaya, untuk (membebaskan) orang-orang yang berutang, untuk jalan Allah dan untuk orang-orang yang sedang dalam perjalanan (yang memerlukan pertolongan), sebagai kewajiban dari Allah. Allah Maha Mengetahui lagi Mahabijaksana."

Berdasarkan ayat diatas, dapat dijelaskan bahwa beberapa golongan atau pihak yang berhak menerima zakat diantaranya adalah sebagai berikut:

1. Fakir, yaitu orang yang sama sekali tidak mempunyai pekerjaan atau orang yang mempunyai pekerjaan tetapi tidak mampu memenuhi kebutuhan pokok yang layak bagi kemanusiaan.
2. Miskin, yaitu orang yang memiliki penghasilan untuk memenuhi kebutuhan hidup, akan tetapi tidak memenuhi standar kelayakan hidup yang dibutuhkan.
3. Amil Zakat, yaitu orang yang bertugas sebagai pengelola zakat.
4. Muallaf, yaitu orang yang baru masuk Islam.
5. Hamba Sahaya, yaitu dana zakat yang diperuntukkan bagi hamba sahaya untuk memerdekakan dirinya serta menghilangkan segala macam perbudakan.
6. Orang yang berhutang (*gharim*), yaitu orang yang berhutang bukan untuk keperluan maksiat (perbuatan yang melanggar agama).
7. Orang yang berjuang di jalan Allah (*fisabilillah*), yaitu seorang atau sekelompok orang yang berusaha untuk kemashlahatan bersama.
8. Orang yang dalam perjalanan (*ibnu sabil*), yaitu orang yang berhak menerima zakat karena kehabisan bekal dalam perjalanan dan mereka membutuhkan bekal tersebut untuk memenuhi kebutuhan hidupnya.

Penyaluran Dana Zakat

Penyaluran dana zakat merupakan salah satu unsur atau aspek dari pengelolaan zakat. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat mendefinisikan bahwa

Pengelolaan zakat adalah kegiatan perencanaan, pelaksanaan dan pengoordinasian dalam pengumpulan, pendistribusian dan pendayagunaan zakat. Pengelolaan zakat bertujuan untuk:

1. Meningkatkan efektivitas dan efisiensi pelayanan dalam pengelolaan zakat.
2. Meningkatkan manfaat zakat untuk mewujudkan kesejahteraan masyarakat dan penanggulangan kemiskinan.

Zakat wajib didistribusikan kepada mustahik sesuai dengan syariat Islam. Pendistribusian zakat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25, dilakukan berdasarkan skala prioritas dengan memperhatikan prinsip pemerataan, keadilan dan kewilayaan. Zakat dapat didayagunakan untuk usaha produktif dalam rangka penanganan fakir miskin dan peningkatan kualitas umat. Pendayagunaan zakat untuk usaha produktif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan apabila kebutuhan dasar mustahik telah terpenuhi.

Berdasarkan Peraturan Menteri Agama RI Nomor 52 Tahun 2014 tentang Syarat dan Tata Cara Penghitungan Zakat Mal dan Zakat Fitrah Serta Pendayagunaan Zakat Untuk Usaha Produktif, Pendayagunaan zakat untuk usaha produktif dilakukan dengan syarat:

1. Apabila kebutuhan dasar mustahik telah terpenuhi.
2. Memenuhi ketentuan syariah.
3. Menghasilkan nilai tambah ekonomi untuk mustahik
4. Mustahik berdomisili di wilayah kerja lembaga pengelola zakat.

Pendayagunaan zakat untuk usaha produktif dapat dilakukan paling sedikit memenuhi ketentuan:

1. Penerima manfaat merupakan perorangan atau kelompok yang memiliki kriteria mustahik.
2. Mendapat pendampingan dari amil zakat yang berada di wilayah domisili mustahik.

Pengertian Efektivitas

Berdasarkan KBBI, efektif berarti suatu pencapaian tujuan secara tepat atau memilih tujuan-tujuan yang tepat dari serangkaian alternatif atau pilihan cara dan menentukan pilihan dari berbagai pilihan lainnya. Menurut Hidayat, efektivitas merupakan suatu ukuran yang menyatakan seberapa jauh target telah tercapai, yang mana semakin besar persentase target yang dicapai, maka semakin tinggi tingkat efektivitasnya. Definisi lain dari efektivitas yaitu tolak ukur yang memberikan gambaran terkait seberapa jauh target dapat dicapai. Berdasarkan beberapa definisi diatas, dapat disimpulkan bahwa efektivitas merupakan bentuk keberhasilan dari suatu kegiatan yang disesuaikan dengan target atau tujuan.

Lembaga BAZNAS

Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) merupakan lembaga yang berwenang melaksanakan tugas pengelolaan zakat secara nasional. BAZNAS Provinsi merupakan lembaga yang dibentuk oleh Menteri Agama yang berwenang melaksanakan tugas pengelolaan zakat di tingkat provinsi. BAZNAS provinsi bertanggungjawab kepada BAZNAS dan pemerintah provinsi. BAZNAS provinsi mempunyai tugas melaksanakan pengelolaan zakat pada tingkat provinsi. Dalam melaksanakan tugas, BAZNAS provinsi menyelenggarakan fungsi sebagai berikut:

1. Perencanaan pengumpulan, pendistribusian dan pendayagunaan zakat di tingkat provinsi.
2. Pelaksanaan pengumpulan, pendistribusian dan pendayagunaan zakat di tingkat provinsi.
3. Pengendalian pengumpulan, pendistribusian dan pendayagunaan zakat di tingkat provinsi.
4. Pelaporan dan pertanggungjawaban pelaksanaan pengumpulan, pendistribusian dan pendayagunaan zakat di tingkat provinsi.
5. Pemberian rekomendasi dalam proses izin pembukaan perwakilan LAZ berskala nasional di provinsi.

Dalam melaksanakan tugas dan fungsinya, BAZNAS Provinsi wajib melakukan hal-hal sebagai berikut:

1. Melakukan perencanaan, pelaksanaan dan pengendalian atas pengumpulan, pendistribusian dan pendayagunaan zakat di tingkat provinsi.
2. Melakukan koordinasi dengan kantor wilayah kementerian agama provinsi dan instansi terkait di tingkat provinsi dalam pelaksanaan pengumpulan, pendistribusian dan pendayagunaan zakat di tingkat provinsi.
3. Melaporkan dan mempertanggungjawabkan pengelolaan ZIS serta dana sosial keagamaan lainnya kepada BAZNAS dan gubernur setiap 6 bulan dan akhir tahun.
4. Melakukan verifikasi administrative dan factual atas pengajuan rekomendasi dalam proses izin pembukaan perwakilan LAZ berskala nasional di provinsi.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini merupakan penelitian kualitatif. Analisis data dilakukan dengan pendekatan deskriptif yang dilengkapi dengan studi literature dan dokumentasi yang relevan. Pengukuran efektivitas penyaluran zakat dilakukan dengan menggunakan rumus *Allocation to Collection Ratio* (ACR) pada Model Zakat *Core Principle*. Data bersumber dari laporan keuangan BAZNAS Provinsi Sumatera Utara terkait dengan jumlah pengumpulan dan penyaluran dana zakat pada periode 2018-2020.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Profil BAZNAS Provinsi Sumatera Utara

BAZNAS Provinsi Sumatera Utara merupakan lembaga resmi yang dibentuk oleh Pemerintah untuk melaksanakan pengelolaan zakat di Sumatera Utara. BAZNAS Provinsi Sumatera Utara secara kelembagaan dibentuk berdasarkan UU No. 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat; Peraturan Pemerintah No. 14 Tahun 2014 tentang Pelaksanaan UU No. 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat, Keputusan Menteri Agama RI No. 186 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Keputusan Menteri Agama RI No. 118 Tahun 2014 tentang Pembentukan Badan Amil Zakat Nasional Provinsi, dan Keputusan Gubernur Sumatera Utara No. 188.44/715/KPTS/2016 tentang Pembina dan Pempinan BAZNAS Provinsi Sumatera Utara Periode 2016-2017.

Atas dasar amanat UU No. 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat dan Surat Keputusan Gubernur Sumatera Utara Nomor: 188.44/531/KPTS/2019, maka didirikan BAZNAS Provinsi Sumatera Utara sebagai pengumpul dan penyalur ZIS secara resmi dan juga koordinasi Organisasi Pengelola Zakat (OPZ) di Sumatera Utara.

Adapun struktur organisasi dan kepengurusan BAZNAS Provinsi Sumatera Utara untuk periode 2016-2021 terdiri dari:

Ketua : Drs. H. Amansyah Nasution, M. SP
 Wakil Ketua I : Drs. H. Haris Fadillah, M. Si
 Wakil Ketua II : Drs. H. Musaddad Lubis, MA
 Wakil Ketua III : Ir. H. Syahrul Jalal, MBA
 Wakil Ketua IV : Alm. Drs. H. Syu'aibun, M. Hum

Wakil Ketua I membidangi pengumpulan, Wakil Ketua II membidangi pendistribusian dan pendayagunaan, Wakil Ketua III membidangi perencanaan, keuangan dan pelaporan dan Wakil Ketua IV membidangi administrasi, sumber daya manusia dan umum. Disamping ketua, empat orang wakil ketua juga secara sruktur adanya Satuan Audit Internal yang ditetapkan oleh Ketua BAZNAS Provinsi Sumatera Utara.

Perkembangan Pengumpulan dan Penyaluran Dana Zakat Pada BAZNAS Provinsi Sumatera Utara

Tabel 2 Perkembangan Pengumpulan dan Penyaluran Dana Zakat Pada BAZNAS Provinsi Sumatera Utara Periode 2018-2020

Tahun	Pengumpulan Zakat (Rp)	Penyaluran Zakat (Rp)
2018	4.645.412.167	5.214.937.400

2019	6.570.050.369	3.864.336.300
2020	9.931.671.982	5.493.669.280
Total	21.147.134.518	14.572.942.980
Rata-Rata	7.049.044.839	4.857.647.660

Sumber: Laporan Keuangan BAZNAS Provinsi Sumatera Utara (diolah)

Berdasarkan tabel 4.1 dapat dilihat bahwa, pengumpulan zakat dari tahun ke tahun terus mengalami peningkatan sedangkan dalam penyaluran dana zakat pada tahun 2018 yaitu sebesar 5.214.937.400 sedangkan pada tahun 2019 mengalami penurunan yaitu 3.864.336.300 dan pada tahun 2020 mengalami peningkatan kembali menjadi 5.493.669.280. Total keseluruhan pengumpulan zakat dari tahun 2018-2020 yaitu 21.147.134.518 dengan rata-rata sebesar 7.049.044.839 sedangkan total keseluruhan penyaluran dana zakat dari tahun 2018-2020 yaitu 14.572.942.980 dengan rata-rata sebesar 4.857.647.660.

Analisis Efektivitas Penyaluran Dana Zakat Pada Baznas Provinsi Sumatera Utara

Efektivitas penyaluran zakat perlu diukur secara berkesinambungan dengan periode setiap tahunnya. Namun, untuk memonitor perkembangan nilai efektivitas dari zakat yang disalurkan, perlu dibuatkan instrumennya agar nilai efektivitas penyaluran dapat diketahui setiap saat. Pengukuran efektivitas penyaluran, pada prinsipnya berguna untuk mengetahui dan memastikan pencapaian tujuan dari pengelolaan zakat. Dengan demikian, entitas pengelola zakat dianggap berhasil dalam pengelola zakat dengan baik. Dalam mengukur tingkat efektivitas dari zakat yang telah disalurkan, maka pengukuran tingkat efektivitas dana zakat yang disalurkan dilaksanakan dengan cara mengimplementasikan formula *Allocation to Collection Ratio* (ACR) berdasarkan model *Zakat Core Principle* (ZCP). Menurut ZCP, ACR diperoleh dengan membagi antara jumlah zakat yang disalurkan dengan jumlah pengumpulan zakat. Penilaian ACR terdiri dari lima kategori, sebagai berikut:

Tabel 3 Kategori Nilai ACR Pada Model *Zakat Core Principle* (ZCP)

No.	Nilai	Kategori
1.	Nilai 90%	<i>Highly Effective</i>
2.	Nilai sebesar 70%-89%	<i>Effective</i>
3.	Nilai sebesar 50%-69%	<i>Fairly Effective</i>
4.	Nilai sebesar 20%-49%	<i>Below Expectation</i>
5.	Nilai < 20%	<i>Ineffective</i>

Sumber: Burhanudin & Indrarini (2020)

Pengukuran ACR pada BAZNAS Provinsi Sumatera Utara menggunakan data periode 2018-2020. Data yang digunakan merupakan jumlah pengumpulan dan penyaluran zakat setiap tahunnya. Dari data tersebut, kemudian dijumlahkan untuk mendapatkan angka rata-rata pengumpulan dan penyaluran per tahun. Hasil pengukuran efektivitas dari zakat yang disalurkan dapat dilihat pada tabel 4.3 sebagai berikut:

Tabel 4 Hasil Pengukuran Efektivitas Penyaluran Dana Zakat Pada BAZNAS Provinsi Sumatera Utara

Tahun	Pengumpulan Zakat (Rp)	Penyaluran Zakat (Rp)	ACR
2018	4.645.412.167	5.214.937.400	112,26%
2019	6.570.050.369	3.864.336.300	58,82%
2020	9.931.671.982	5.493.669.280	55,31%
Total	21.147.134.518	14.572.942.980	68,91%
Rata-Rata	7.049.044.839	4.857.647.660	68,91%

Sumber: Laporan Keuangan BAZNAS Provinsi Sumatera Utara (diolah)

Berdasarkan tabel diatas, hasil pengukuran efektivitas penyaluran zakat pada Baznas Provinsi Sumatera Utara dalam tiga tahun periode 2018-2020 menunjukkan ACR mencapai 68,91%

dengan kategori *Fairly Effective* dengan rata-rata pengumpulan 7.049.004.839 dan rata-rata penyaluran 4.857.647.660. Dalam hal ini, BAZNAS Provinsi Sumatera Utara mempunyai kapasitas yang cukup baik dalam penyaluran dana zakat. Tingkat efektivitas dari penyaluran zakat tertinggi terjadi pada tahun 2018 mencapai 112,26% dan berhasil menempati kategori *Highly Effective* atau sangat efektif. Sedangkan tingkat efektivitas pada tahun selanjutnya mengalami penurunan mulai dari tahun 2019 yang mencapai 58,82% dan pada tahun 2020 turun menjadi 55,31% dan hanya berhasil menempati kategori *Fairly Effective* atau cukup efektif.

Efektivitas penyaluran zakat mengalami penurunan dari tahun 2019 sampai dengan 2020, padahal jumlah pengumpulan zakat terus mengalami peningkatan setiap tahunnya. Namun, peningkatan jumlah pengumpulan zakat tidak dibarengi dengan peningkatan penyaluran zakat sehingga tingkat efektivitas penyaluran zakat hanya berada di posisi *Fairly Effective* atau cukup efektif.

KESIMPULAN DAN SARAN

Kesimpulan

Tingkat efektivitas penyaluran zakat di BAZNAS Provinsi Sumatera Utara selama tiga tahun terakhir yaitu pada tahun 2018-2020 sebesar 68,91% yang termasuk kedalam kategori *Fairly Effective* atau cukup efektif dengan rata-rata pengumpulan 7.049.004.839 dan rata-rata penyaluran 4.857.647.660. Pada tahun 2018 dapat diartikan bahwa proporsi dana zakat yang disalurkan sebesar 112,26% dan termasuk kedalam kategori *Highly Effective*. Pada tahun 2019, dapat diartikan bahwa proporsi penyaluran dana zakat sebesar 58,82% dan termasuk kedalam kategori *Highly Effective*. Pada tahun 2020, dapat diartikan bahwa proporsi penyaluran dana zakat sebesar 55,31% dan termasuk kedalam kategori *Highly Effective*.

Saran

1. Bagi pihak BAZNAS Provinsi Sumatera Utara sebaiknya lebih ditingkatkan terus penyaluran dana zakat agar tingkat efektivitas penyaluran dana zakat dapat lebih efektif lagi. Selain itu, penghimpunan dana zakat juga perlu terus ditingkatkan agar penyaluran dana zakat juga terus meningkat.
2. Untuk penelitian selanjutnya, hendaknya lebih mengembangkan dengan menggunakan metode yang lainnya, seperti menggunakan metode kuantitatif dengan pengumpulan data menggunakan angket atau kuesioner. Selain itu juga, perlu adanya penelitian-penelitian terkait dengan efektivitas penyaluran dana zakat pada BAZNAS kabupaten/Kota yang berada di Provinsi Sumatera Utara sehingga dapat diketahui BAZNAS mana sajakah yang sudah efektif atau belum dalam penyaluran dana zakatnya.

DAFTAR PUSTAKA

Alfi, A., Rahmani, N., Srisusilawati, P., & Anshori, A. R. (n.d.). *Efektifitas Penyaluran Dana Zakat terhadap Allocation Collection to Ratio (ACR) Menggunakan Metode DEA*. 7-10.

Amanda, G. R., Malihah, F., Indriyastuti, S., & Khumairah, N. (2021). *Pendayagunaan Zakat Pada Masa Pandemi Covid-19*. 7(01), 216-222.

Amelia, E. (2012). *PENYALURAN DANA ZAKAT PRODUKTIF MELALUI POLA PEMBIAYAAN (STUDI KASUS BMT BINAUL UMMAH BOGOR)*. 1(2), 79-92.

Bahri, E. S., & Arif, Z. (2020). *Analisis Efektivitas Penyaluran Zakat Pada Rumah Zakat*.

Bahri, E. S., & Khumaini, S. (2020). *Analisis Efektivitas Penyaluran Zakat pada Badan Amil Zakat Nasional*.

Nafi, Muhammad Agus Yusrun. (2020). *ANALISA EFEKTIVITAS PENYALURAN ZAKAT BAZNAS KABUPATEN KUDUS. 2015 - 2018*. 7(2), 151-165.

Putri, Rika Rahmadina. (2021). *Strategi Penyaluran Dana Zakat, Infaq dan Shadaqah (Studi Kasus*

BAZNAS Kota Prabumulih). Vol. 2, No.1.

Utama, I., Bahri, E. S., Bengkulu, U. D., Tinggi, S., Islam, E., & Depok, S. (2021). *Pengukuran Efektivitas Penyaluran Zakat pada Badan Amil Zakat Nasional Provinsi Bengkulu*. 6(2),1-7.

Wandi, dkk. (2021). *PENYALURAN ZAKAT PRODUKTIF BAZNAS KABUPATEN TANJUNG JABUNG TIMUR DALAM PEMBERDAYAAN MUSTAHIK (STUDI KASUS KECAMATAN SADU)*. Vol. 22, No. 1.

Yudhira, Ahmad. (2020). *ANALISIS EFEKTIVITAS PENYALURAN DANA ZAKAT, INFAK DAN SEDEKAH PADA YAYASAN RUMAH ZAKAT* . Vol. 1 No. 1 Bulan April – September (1).